

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH**

### **HUKUM**

Angkutan umum adalah alat transportasi penggunaan kendaraan pengangkut orang maupun barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya maupun tempat umum (Subarto et al., 2015). Dalam hal ini angkutan umum sangat dibutuhkan dari masyarakat luas, baik perkotaan maupun pedesaan. Salah satu angkutan umum yang biasa digunakan oleh Masyarakat adalah angkutan perkotaan ataupun yang akrab didengar dengan sebutan angkot. Angkot ialah alat transportasi umum darat yang berjenis taxi bersama dengan tujuan ataupun rute yang sudah ditentukan (Hello Flokq, n.d.).

Alat transportasi umum ini selain tarifnya yang bervariasi, angkutan umum juga persebarannya terbilang cukup luas serta mudah diakses oleh semua khalayak. Tak heran jika mulai dari pekerja kantoran, pedagang, hingga pelajar memilih menggunakan angkot untuk transportasi harian mereka.

Meningkatnya penumpang serta fungsinya yang vital, tidak menjadikan transportasi umum memiliki suasana yang nyaman dan aman bagi seluruh penumpangnya. Tidak terpenuhinya standar keamanan yang ada di dalam moda transportasi umum, menyebabkan sering terjadinya tindakan kriminal di dalam angkutan umum seperti misalnya, kejahatan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yang dilaksanakan oleh seseorang tidak dikenal di dalam transportasi umum.

Kejahatan seksual merupakan tindakan kriminal yang banyak mengkhawatirkan bagi para penumpang transportasi umum. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang terjadi di dalam angkutan umum adalah tindakan eksibisionisme, dimana pelaku memperlihatkan kelamin di hadapan publik ialah kejahatan yang marak terjadi di dalam angkutan umum. Tindakan tersebut ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan rasa aman bagi penumpang, tetapi juga melanggar norma kesusilaan serta hukum yang ada di Indonesia. Berlandaskan ketentuan Pasal 281 KUHPidana mengenai kesusilaan yang mengindikasikan ancaman penjara sampai 2 tahun delapan bulan ataupun sanksi sampai lima ratus rupiah: Ke-1 Bagi tidak menaati kesusilaan secara disengaja serta terbuka; Ayat ke-2 Bagi yang secara sengaja serta di hadapan orang lainnya yang ada yang bertolak belakang dengan kehendak, maka dianggap pelanggaran kesusilaan.

Selain melanggar kesusilaan dan eksibisionisme, memperlihatkan kelamin di hadapan publik juga ialah aksi pornografi, aktivitas tersebut dapat digolongkan ke dalam aksi pornografi karena berlandaskan Pasal 1 UU nomor 44 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa, pornografi ialah gambaran, ilustrasi, sketsa foto, tulisan suara . Dikatakan memuat aksi pornografi dikarenakan dalam hal memperlihatkan dan menunjukkan kelamin di hadapan publik mengandung komponen cabul ataupun eksploitasi seksual tidak sesuai norma serta ialah wujud tindakan pidana sesuai yang ada dalam Pasal 10 UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi Faktor yang dapat memicu terjadinya eksibisionisme atau memperlihatkan alat kelamin di muka umum antara lain karena gangguan kepribadian anti sosial pedofilia, hiper seksualitas, serta gangguan kepribadian narsistik. Kondisi tersebut

menjadikan seorang sangat ingin diperhatikan serta dikagumi oleh orang lain sehingga memicu terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.

Fenomena kasus memperlihatkan kelamin di dalam angkutan umum antara A sebagai korban dan P Sebagai pelaku. Hal tersebut diperlukan adanya upaya penegakan hukum demi menegakan sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk tidak mengulangi aksi yang melanggar kesusilaan itu kembali. Serta agar pelaku mendapatkan hukuman dan korban mendapatkan keadilan yang sesuai hukum yang berlaku.

Inti dari kasus yang dialami oleh A ketika kelas 3 Sekolah Menengah Atas, bahwa P dengan sengaja memperlihatkan kemaluannya di dalam angkutan umum jurusan Sadang-Cikampek. A yang bercerita kepada penulis mengenai kejadian bahwa P sebagai pelaku telah melanggar kesusilaan dengan memeperlihatkan alat kelaminnya kepada A. A yang pada saat itu awam mengenai hukum akhirnya bercerita kepada penulis untuk mengetahui apakah perbuatan P dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta tindakan hukum seperti apa yang harus A lakukan sehubungan dengan memperlihatkan alat kelamin tersebut.

Masalah-masalah yang terjadi tersebut menjadi perhatian penulis untuk dijadikan sebagai bahan dan sumber informasi untuk penelitian memorandum hukum. Saat ini masih ada masyarakat yang belum mengerti hukum, diharapkan memiliki keberanian untuk melapor terhadap bentuk tindak pidana karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak pidana bagi mereka yang mengalaminya, agar permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti peristiwa hukum tersebut dengan bentuk memorandum hukum yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN A TERHADAP P SEHUBUNGAN MEMPERLIHATKAN ATAU MEMPERTONTONKAN ALAT KELAMIN DI DALAM ANGKUTAN UMUM JIKA DITINJAU DARI UU PORNOGRAFI.**